

**KEWAJIBAN ORANG KAYA TERHADAP HAK FAKIR
MISKIN ATAS HARTA DALAM PRESPEKTIF IBN HAZM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**SITI NAILUL FAUZIYAH
00380048**

PEMBIMBING

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. H. M. NUR, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

KEWAJIBAN ORANG KAYA TERHADAP HAK FAKIR MISKIN ATAS HARTA PERSPEKTIF IBN HAZM

Adanya anggapan bahwa kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan perbedaan golongan kaya dan miskin sangat berdampak besar pada kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Ibn Hazm berpandangan bahwa perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai relevansi dari keadilan sosial.

Begitu juga dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, pemikiran Ibn Hazm dapat dijadikan sebagai pedoman akan pentingnya keadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang tidak luput dari problematika kemiskinan. Sehingga bisa dikatakan kesenjangan sosial di Indonesia merupakan salah satu masalah yang besar untuk diperhatikan.

Dalam pengumpulan data, dengan menelaah sumber data primer dan sumber data penunjang lainnya, kemudian data yang terkumpul diolah dengan cara klasifikasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan normative-moralis.

Hasil penelitian ditemukan bahwa keadilan dan keseimbangan terhadap hak dan kewajiban merupakan suatu faktor yang tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan jaminan kesejahteraan umat. Sehingga orang kaya di mana saja berada berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin. Begitupun jika sumber dana dari zakat dan sumber dana yang lain tidak mencukupi. Orang kaya yang tidak peduli dengan penderitaan fakir miskin adalah aniaya. Selama masih ada orang Islam dan *zimmi* yang kelebihan harta maka tidak dihalalkan seseorang yang sedang kelaparan untuk mengkonsumsi bangkai dan daging babi.

Dari hasil penelitian didapatkan, Ibn Hazm memandang bahwa orang kaya harus menyadari di dalam harta kekayaannya terdapat bagian yang menjadi hak fakir miskin, begitu juga fakir miskin hendaknya mengetahui ada haknya yang mesti ia dapatkan. Bahkan dengan cukup radikal Ibn Hazm membolehkan fakir miskin menggunakan cara yang bernuansa pemaksaan untuk mendapatkan haknya tersebut. Dan hal inilah yang dijadikan acuan sebagai gambaran pelaksanaan hak dan kewajiban untuk meminimalisir kesenjangan sosial yang ada di Indonesia, terutama dengan menggunakan kewenangan pemerintah. Walaupun demikian, pandangan Ibn Hazm ini mesti dipahami dan diaplikasikan sesuai dengan konteks yang ada.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Siti Nailul Fauziyah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan masukan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Nailul Fauziyah

N.I.M. : 00380048

Judul : "Kewajiban Orang Kaya Terhadap Hak Fakir Miskin Atas Harta Prespektif Ibn Hāzm."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadal Ula 1426

1 juli 2005

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 150 266 740

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Siti Nailul Fauziyah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Nailul Fauziyah

N.I.M. : 00380048

Judul : "Kewajiban Orang Kaya Terhadap Hak Fakir Miskin Atas Harta Prespektif Ibn Hāzm."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadal Ula 1426
1 juli 2005

Pembimbing I



H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 182 698

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**KEWAJIBAN ORANG KAYA TERHADAP HAK FAKIR MISKIN ATAS
HARTA PRESPEKTIF IBN HAZM**

Yang disusun Oleh :

SITI NAILUL FAUZIYAH
NIM. 00380048

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2005 M / 20 Jumada al-Tsaniyah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 1 Agustus 2005 M
25 Jumada al-Tsaniyah 1426 H

DEKAN



[Handwritten Signature]
Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

[Handwritten Signature]
Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

[Handwritten Signature]
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286 404

Pembimbing I

[Handwritten Signature]
Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Pembimbing II

[Handwritten Signature]
H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 182 698

Penguji I

[Handwritten Signature]
Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Penguji II

[Handwritten Signature]
Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

MOTTO

إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

Beramallah Untuk Duniamu Seakan-akan Kamu mau Hidup selamanya

Dan Beramallah Untuk Akhiratmu Seakan-akan Kamu Mau Mati Besok



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan

Goresan pena ini, seiring kata terima kasih yang tulus buat Abah dan Mama

Tercinta

“Allahumma Ighfirlahuma” Adik-adikku dan seluruh keluargaku tersayang,

serta untuk orang yang selalu dekat di hatiku.

Juga kepada semua saudara-saudaraku seiman dan seaqidah.

Khususnya para pencinta kebenaran dan ilmu pengetahuan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

II. *Ta' Marbutah* diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'marbūtah* hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
إِ	kasrah	ditulis	i
أُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	\bar{a} <i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>Tansā</i>
3	Fathah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	\bar{i} <i>Karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	\bar{u} <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'a antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawl al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل سكينته في قلوب المؤمنين والذي امرسل مرسله بالهدى ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون، أشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ومرسله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد :

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Mencermati semakin semaraknya fenomena kesenjangan sosial antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu, membuat penyusun ingin mengetahui lebih jauh apa dan bagaimana hak dan kewajiban dilaksanakan, terutama keseimbangan hak dan kewajiban yang harus disadari oleh orang kaya dan fakir miskin. Sehingga, ketika ada pernyataan ekstrim yang dilontarkan oleh salah satu ulama besar, yaitu Ibn Hazm yang dengan bersemangat menyuarakan keadilan terhadap hak dan kewajiban terhadap fakir miskin, berarti semakin jelas bahwa keadilan merupakan faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan umat.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Kewajiban Orang kaya terhadap Hak Fakir Miskin atas Harta Prespektif Ibn Haẓm”, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun
3. Bapak H. M. Nur, S. Ag, M. Ag yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh teman maupun sahabat penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya teman-teman MU 3 angkatan 2000, anak-anak kost wisma canda yang senantiasa setia menemani dalam suka maupun duka begitupun untuk adik-adikku tercinta, serta kakakku yang selalu memberikan dorongan baik secara moril maupun materiil.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 24 Jumadal Ula 1426
1 Juli 2005

Penyusun



Siti Nailul Fauziyah
NIM: 00380048



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II. KONSEP ISLAM TENTANG KEWAJIBAN ORANG KAYA TERHADAP HAK FAKIR MISKIN ATAS HARTA	20
A. Definisi Orang Kaya dan Fakir Miskin.....	20
B. Konsep tentang Hak dan Kewajiban	25
C. Dasar Penetapan Hak dan Kewajiban.....	37
D. Pembebanan Kewajiban Atas Harta	47
E. Keseimbangan Hak dan Kewajiban sebagai Perwujudan Keadilan Sosial di Indonesia.....	48
 BAB III. IBN HĀZM DAN METODE PEMIKIRANNYA	51
A. Biografi dan Riwayat Hidup Ibn Hāzm	51
1. Silsilah keluarga Ibn Hāzm.....	51
2. Sekilas tentang Kehidupan Ibn Hāzm	52
3. Karya-karya Ibn Hāzm	57
B. Metode Pemikiran dan Fiqh Ibn Hāzm	59
C. Karakteristik Pandangan Ibn Hāzm	71
D. Gambaran Sosial Lahirnya Pemikiran Ibn Hāzm tentang Kewajiban Orang Kaya terhadap Hak Fakir Miskin.....	77
 BAB IV. ANALISIS DAN RELEVANSI PEMIKIRAN IBN HĀZM	81
A. Pandangan Ibn Hāzm tentang Hak dan Kewajiban atas Harta	81
B. Relevansi Pandangan Ibn Hāzm terhadap Hak dan Kewajiban atas Harta sebagai Perwujudan Keadilan Sosial.....	86

C. Relevansi Pemikiran Ibn Hazm terhadap Perwujudan Keadilan Sosial di Indonesia.....	107
BAB V. PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran-saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari zaman ke zaman umat manusia selalu dihadapkan pada kenyataan adanya golongan masyarakat yang miskin¹ dan kekurangan. Disamping itu juga terdapat kelompok anggota masyarakat yang dapat digolongkan kaya dan kelebihan dalam bidang materi.

Kemampuan untuk mendapatkan rezeki sebenarnya sudah ada pada pribadi masing-masing individu, tetapi untuk merealisasikan kemungkinan itu, orang harus berusaha. Dan untuk dapat berusaha, masing-masing orang dibekali dengan kemampuan yang walaupun manusia dilahirkan sama, namun dalam perkembangannya manusia tersebut memiliki kemampuan yang berbeda, baik secara vertikal maupun secara horizontal.²

Walaupun perbedaan kaya dan miskin dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat dan komunitas dari satu kelompok masyarakat ke pada kelompok masyarakat yang lain, hal itu tetap merupakan masalah besar yang berpotensi untuk melahirkan suatu konflik dan pertentangan sosial. Perbedaan kaya dan miskin yang mencolok dalam masyarakat dianggap juga sebagai pertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu jurang perbedaan antara kaya

¹ Salah satu kriteria untuk menentukan garis pemisah antara kaya dan miskin adalah dengan menggunakan tolak ukur ketentuan nisab untuk zakat maal (harta), yakni setara dengan 8 gr emas murni. Sehingga bagi mereka yang dalam setahun pendapatannya kurang dari senilai 85gr emas dapat dikategorikan miskin.

²Putut Widjatnarko, *Islam dan Kemiskinan*, (Bandung: Pustaka, 1998), hlm. 34.

dan miskin dipandang layak dan sudah semestinya dihapuskan atau minimal harus dipersempit.

Dalam pandangan Islam, fokus utama pembangunan adalah berorientasi kepada manusianya, sehingga manusia menempati posisi yang sangat sentral. Karena itu, indikator utama keberhasilan pembangunan adalah pada sejauh mana tercukupinya segala kebutuhan manusianya dalam berbagai aspek. Islam sangat menekankan pemerataan pendapatan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Terutama kaitannya dalam keadilan distributif yang dalam pengertian luasnya adalah keadilan sosial ini, sangat dibutuhkan solusi yang berarti terhadap masalah-masalah kemiskinan yang ekstrim dan kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dalam penelitian ini penyusun mengajukan pemikiran Ibn Hāzm, diantaranya mencoba untuk menelaah dan menganalisis sejauh mana pandangan Ibn Hazm terhadap keseimbangan antara hak dan kewajiban atas harta dapat dijadikan salah satu pegangan dalam menegakkan keadilan sosial, terutama di Indonesia yang kesenjangan sosialnya tinggi. Tetapi masih dalam konteks yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Al- Fāqih Az- Zahiri Al- Imām Abu Muhammad bin Hāzm merupakan seorang tokoh yang mengetahui secara luas perihal “hak dan kewajiban”. Pembahasan Fiqihnya, sangat terkenal. Tokoh yang satu ini selalu berorientasi pada dalil-dalil yang tersurat, tanpa mengikutsertakan paham-paham yang timbul dari akal pikiran dan qiyas (analogi).³

³Muhammad Yusuf Al- Qardawi, *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, B. A. , cet. ke-3 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), hlm. 203.

Keinginan Ibn Hāzm untuk mewujudkan nilai-nilai etika (akhlak, moral) dalam masyarakat dapat dilihat dari pandangannya yang sangat keras dalam menyuarakan pengentasan kemiskinan, sehingga mengharuskannya untuk menetapkan bahwa memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin adalah kewajiban setiap orang kaya yang berada di mana saja. Hal tersebut dikarenakan walaupun kemiskinan adalah realitas, tapi tidak harus diterima dengan sikap pasif. Karena begitu besarnya bahaya kemiskinan terhadap kehidupan. Hal inipun sudah dipertegas dalam karya monumentalnya *Al- Muhallā*.⁴

Menurut Murtada al- Mutahhari, salah satu makna keadilan adalah: pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak. Maka kezaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini adalah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tak berhak.

Keadilan selalu mengandung prinsip-prinsip dasar yang universal, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta berlaku untuk setiap kelompok umat manusia. Maka keadilan dengan sendirinya juga merupakan tuntutan kehidupan sosial manusia di zaman modern ini.⁵

⁴Ibn Hazm, *Al- Muhallā*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), III: 156, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Dan diwajibkan atas orang-orang kaya yang bermukim di negeri mana saja, untuk menanggulangi secara bersama-sama terhadap fakir miskin. Sedangkan pihak penguasa boleh bercampur tangan untuk menekan mereka dalam pelaksanaannya itu, apabila harta zakat dan harta-harta kaum muslimin yang lain tidak mencukupi untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga kebutuhan pangan mereka yang tidak bisa ditunda-tunda itu dapat dipenuhi. Demikian pula halnya dengan kebutuhan sandang dan papan mereka.”

⁵Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadana, 1992), hlm. 518.

Keserasian dan keseimbangan hubungan antara pribadi dan masyarakat yang dikehendaki oleh Islam itu didasarkan kepada adanya kewajiban yang pasti atas golongan yang mampu untuk memperhatikan dan ikut bertanggung jawab atas usaha penanggulangan “masalah hidup” golongan tidak mampu dalam masyarakat. Karena itulah banyak ulama yang berpendapat bahwa selain kewajiban membayar zakat, kaum kaya dalam masyarakat juga berkewajiban menciptakan keadilan sosial.

Ibn Hāzm merupakan salah seorang ulama klasik yang punya pandangan radikal dalam masalah keadilan sosial ini.⁶ Bahkan pandangannya tersebut dianggap melebihi faham sosialisme yang berkembang di Eropa.⁷ Beliau mengatakan, jika ada kelompok kaya yang membangkang tidak mau mengeluarkan hak kelompok miskin, maka apabila sampai terjadi perang antara kedua belah pihak, kelompok miskin tidak bersalah. Karena mereka berperang untuk menuntut hak.⁸

Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari problematika kemiskinan. Perlu kiranya bagi para pemimpin untuk lebih memperjuangkan keadilan terutama dalam masalah hak dan kewajiban. Penyusun berinisiatif mencoba menempatkan pemikiran Ibn Hāzm sebagai sedikit bagian dari solusi pemecahan, tetapi masih disesuaikan dengan keadaan dan realita kehidupan

⁶Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 131.

⁷Syaik Muhammad al- Gazzālī, *Berdialog dengan al- Qur'an*, alih bahasa Drs. Masykuri Hakim, MA dan Ubaidillah, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 193.

⁸Amien Rais, *Tauhid Sosial*, hlm. 131

masyarakat yang ada. Sehingga tidak semua pemikiran Ibn Hāzm dapat diterapkan dan dijadikan pijakan dalam mewujudkan keadilan sosial Indonesia.

Di sini penyusun tertarik pada pandangan Ibn Hazm yang sangat radikal dalam menyerukan pendapatnya, terutama mengenai pandangan Ibn Hazm tentang kewajiban orang kaya terhadap hak fakir miskin atas harta. Di mana dengan sikapnya yang keras tersebut, dan hanya berusaha menempatkan sesuatu sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan sunnah mengantarnya menjadi seorang sosok mujtahid mandiri atau *mujtahid mutlak*. Dan tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab manapun untuk bersikap taklid pada ajaran-ajaran yang dikembangkan mereka.

Keadilan sosial dalam realitas konkritnya, sangat dipengaruhi oleh keadilan ekonomi. Karena keadilan ekonomi itulah yang menyediakan sarana-sarana untuk mentranslasikan keadilan sosial dalam bentuknya yang konkrit.⁹

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dirumuskanlah pokok permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban orang kaya terhadap hak fakir miskin atas harta prespektif Ibn Hāzm?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibn Hāzm di Indonesia?

⁹Altaf Gauhar (Ed.), *Tantangan Islam*, alih bahasa Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 166.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah, maka penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang:

- a. Kewajiban orang kaya terhadap hak fakir miskin atas harta prespektif Ibn Hāzm.
- b. Relevansi pemikiran Ibn Hāzm di Indonesia.

2. Kegunaan

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan ini diharapkan dapat berguna:

- a. Memberikan pandangan tentang suatu keadilan dari keseimbangan antara hak dan kewajiban, terutama dalam lingkup sosial-ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai etis religius dan nilai-nilai lainnya yang telah tertanam pada diri manusia dalam konteks keadilan sosial secara luas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi wacana pemikiran terhadap hak dan kewajiban atas harta dalam Islam sekaligus menjadi pendorong untuk kegiatan eksplorasi konsep dan teori keadilan sosial terhadap hak dan kewajiban dari para tokoh (ulama') Islam.
- c. Sebagai bahan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang fiqh.

D. Telaah Pustaka

Sebagai tokoh kenamaan dalam hukum Islam, Ibn Hāzm cukup menarik perhatian para pemerhati dan pakar hukum Islam untuk mengupas tentangnya. Baik dari segi pemikiran hukum maupun aspek lainnya.

Ibn Hāzm termasuk ulama' yang "serba bisa". Ia dianggap sebagai "*rajuḷ fi ummah wa ummah fi rajuḷ*" (tokoh yang mampu melayani umat). Ia seorang mufassir, muhaddis, hafizh, ahli ushul, ahli fiqih, ahli kalam, filosof, sastrawan, linguis, penyair, orator, sejarawan, politikus, penulis, dokter, mujtahid, dan sebagainya.

Ketokohan Ibn Hāzm dalam bidang sejarah dan sosiologi telah diakui hingga pada taraf internasional. Semasa hidupnya, keadaan masyarakat Spanyol sedang mengalami kemunduran dan kemerosotan yang mengarah kepada disintegrasi. Kemerosotan tersebut disebabkan oleh pemakaian takwil secara liberal, kerancuan intelektual dan kesenjangan sosial. Sehingga menimbulkan pandangan Ibn hazm akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini tidak terlepas dari teori-teori yang ia kemukakan, terutama yang tertuang dalam karya monumentalnya *Al-Muhallā*.

Buku penunjang lain yang mengakomodasi pemikiran Ibn Hāzm mengenai hak maupun kewajiban adalah *HUKUM ZAKAT Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* oleh Dr. Yusuf Qardawī yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada salah satu babnya dibicarakan bahwa adanya kewajiban lain selain zakat untuk pemberian hak fakir miskin. Sebagai alasan diwajibkannya hal-hal lain untuk

pemberdayaan umat selain zakat di mana bahasan umum dari buku ini masih berkisar pada pemikiran sosiologi Ibn Hāzm. Terdapat pula sebuah buku berjudul *Usul Fiqh I*, yang ditulis oleh Amir Syarifuddin. Buku ini lebih menekankan pada pembahasan apa dan bagaimana definisi kewajiban sebagai penunjang pemikiran Ibn Hazm dalam menentukan kewajiban orang kaya terhadap hak fakir miskin atas harta. Begitu juga dalam *Pengantar Fikih Muamalah*, oleh Hasbi ash-Shiddeqi. Di sini mencoba untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman apa yang dimaksud dengan hak.

Di samping itu ada pula sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*. Di mana jurnal ini secara garis besar membicarakan perlunya pembangunan akhlak disamping umat Islam harus kembali kepada pemahaman keagamaan yang benar berdasarkan nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah secara orisinal tanpa taklid kepada siapapun.¹⁰ Dibahas pada salah satu volumenya mengenai *Etika Politik menurut Ibn Hazm*, yang ditulis oleh Muhib Abdul Wahab.

Disamping yang telah disebutkan, terdapat pula karya-karya lain yang menjadi acuan penyusun untuk membahas masalah ini, diantaranya *ISLAM: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan* karya Muhammad A. Al-Buraey yang sudah diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul *Administrative Development: an Islamic Perspective* oleh Achmad Nashir Budiman. Didalamnya penulis memperkenalkan perspektif pembangunan yang lain dengan apa yang ada di Barat. Penulis berharap titik pandang ini akan memberikan sumbangan yang

¹⁰ Muhib Abdul Wahab, *Etika Politik menurut Ibn Hāzm*, (Jakarta: Jauhar: *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, 2000), hlm. 75.

bermakna bagi pengembangan teori pembangunan masyarakat manusia di dunia ini, yang hingga kini masih belum ada. Kendati fokus dalam kajian ini masih terbatas pada pembangunan administrasi yang Islami, namun demikian aspek-aspek pembangunan lainnya-seperti politik dan sosial ekonomi-juga dibahas.¹¹ Masih banyak lagi karya-karya lain yang membahas pemikiran Ibn Hāzm dari berbagai disiplin ilmu.¹²

E. Kerangka Teoretik

Permasalahan ekonomi pada dataran praktisnya adalah permasalahan yang dihadapi semua orang tanpa terkecuali, sehingga juga sangat berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan permasalahan ekonomi berkaitan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia untuk kelangsungan hidupnya.

Pada tingkat individu, manusia dipandang sebagai makhluk teomorfik. Manusia memiliki kebebasan, tetapi ia juga harus memiliki komitmen terhadap perbaikan masyarakat. Dengan demikian, adanya dorongan etis yang kuat, diharapkan dapat menunaikan tanggung jawab ekonomi dan sosialnya atas harta-miliknya sendiri dan milik masyarakat. Pada tingkat sosio-ekonomi, tindakan membantu orang miskin yang sangat membutuhkan, pasti dikaitkan dengan

¹¹ Muhammad A. Al-Buraey, *ISLAM: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, alih bahasa Achmad Nashir Budiman, cet. ke- 1, (Jakarta, 1986), hlm. 25

¹² Kajian dalam berbagai disiplin ilmu tersebut hampir semuanya bersumber pada kitab Al-Muhalla yang mencakup tidak saja sejarah, sosiologi dan ekonomi, tapi juga politik, sastra dan beberapa disiplin ilmu lainnya yang tergalil dari pemikirannya.

pencapaian ketinggian derajat spiritual.¹³ Dengan membentuk frame-work pemikiran dan tindakan secara utuh, Islam berusaha menciptakan prakondisi yang diperlukan agar tercipta harmonitas sosial dan kemajuan ekonomi. Allah telah berfirman:¹⁴

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها¹³ واذا حكمتكم بين الناس ان تحكموا بالعدل

Para pemikir dari berbagai kalangan, mulai dari filosof, politikus, sosiolog dan tentunya ekonom sendiri telah mengemukakan gagasan mereka berkaitan dengan perkembangan permasalahan ekonomi yang kemudian memunculkan beberapa aliran pemikiran ekonomi. Dua aliran besar pemikiran yang mewarnai sosial-ekonomi dunia hingga saat ini adalah kapitalisme dan sosialisme. Aliran-aliran pemikiran tersebut berbeda satu sama lain dalam hal yang bersifat ideologis hingga mempengaruhi pola dan operasionalisasi sistem ekonominya. Sosialisme secara eksplisit mengatasi masalah-masalah distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, secara langsung menangani fenomena kemiskinan dan kelaparan, serta menunjukkan rasa tanggungjawab yang mendalam terhadap kalangan yang tidak beruntung dalam masyarakat.¹⁵ Di bawah sosialisme, negara menyalurkan kebebasan individu demi masyarakat, sosialisme menuntut kesejahteraan kolektif dan kekuasaan yang terlihat dari negara untuk meningkatkan kesejahteraan

¹³ Al-Qur'an cukup jelas dalam masalah ini: "Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) Memeredekakan budak dari perbudakan; atau memberi makan pada hari kelaparan; (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat; atau orang miskin yang sangat fakir."

¹⁴ An-Nisā' (4): 58.

¹⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 105

sosial.¹⁶ Kapitalisme mendukung kebebasan individu dan hak milik pribadi. Kapitalisme terkenal terus bersikukuh pada kebebasan moral perilaku mementingkan diri sendiri (yang eksklusif), baik dalam teori praktik. Sebaliknya ekonomi Islam, tidak akan menerima kedaulatan yang tidak dapat diganggu-gugat dari perilaku mementingkan diri sendiri dalam dunia ekonomi. Kapitalisme menuntut pada kebebasan mutlak manusia atas hak milik (kekayaan)nya sendiri dan karena pandangan yang menerima keunggulan prinsip-prinsip umum kompetisi yang didorong oleh kepentingan pribadi.¹⁷ Satu hal yang jelas dari kesamaan antara ilmu ekonomi Islam dan kapitalisme adalah bahwa keduanya menolak sosialisme. Jika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan empat sifat sekaligus, yaitu:

1. Kesatuan (unity)
2. Keseimbangan (equilibrium)
3. Kebebasan (free will)
4. Tanggung jawab (responsibility)

Fenomena ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Monzer Kahf, salah seorang ekonom Islam, mengatakan bahwa setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberi landasan dan tujuannya, di satu

¹⁶*Ibid.*, hlm. 226

¹⁷*Ibid.*

pihak, dan aksioma-aksioma dan prinsip-prinsipnya, di lain pihak.¹⁸ Dengan kata lain bahwa dalam permasalahan ekonomi tidaklah sekedar dibahas masalah-masalah konsumsi, produksi dan distribusi secara mekanistik. Permasalahan ekonomi merupakan bagian dari permasalahan sosial hingga, bahkan, ketika tersusun menjadi sebuah ilmu pun (ilmu ekonomi) ia tidak bebas nilai (*value free*) karena akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya (*socially constructed*).¹⁹

Sebuah pertanyaan yang muncul kemudian adalah manakah yang lebih utama dalam pandangan Islam: kebebasan atau keadilan? Pertanyaan ini menjadi penting manakala umat Islam mengalami kondisi dilematis disaat kebebasan dan keadilan seolah berbenturan. Fakta menunjukkan, negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, saat ini sedang mengalami situasi ketidakberimbangan antara kebebasan dan keadilan, kalau tidak kehilangan kedua-duanya.

Idealnya, kedua prinsip itu mampu dihimpun dalam sebuah tatanan kenegaraan. Hanya saja, tak jarang terjadi dilema yang memaksa umat untuk memilah antara keduanya. Padahal, memilih salah satu, tak jarang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi kenegaraan yang tidak menguntungkan. Kalangan Islam selalu mengkritik kapitalisme terlalu mengumbar kebebasan. Sementara sosialisme dianggap sekedar membela keadilan utopis Islam, (dalam teorinya) adalah *the third way*, jalan ketiga: tengah-tengah antara kapitalisme dan

¹⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analistik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi*, alih bahasa Machnun Husien, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 5.

¹⁹ Fritjof Capra, sebagaimana dikutip Iwan Triyuwono mengatakan bahwa ekonomi hanyalah salah aspek dari keseluruhan susunan ekologis dan sosial, suatu sistem hidup yang terdiri dari manusia dalam interaksi yang terus-menerus. Kemudian ia juga mengatakan bahwasanya tidak ada yang disebut ilmu sosial yang "bebas nilai". Lihat Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, hlm. xvii-xviii.

sosialisme. Konsep Islam, dianggap mampu menjamin, baik kebebasan sekaligus keadilan. Inilah yang menjadi pegangan dan asumsi dasar penyusun dalam penelitian ini, namun lebih cenderung dalam memahami prinsip keadilannya sebagai motivasi keagamaan yang esensial terhadap kebangkitan ekonomi sebagai perwujudan keadilan sosial.

Disinilah perlu adanya pemikiran yang jeli dan bijaksana dalam merumuskan suatu pola sistem tertentu bagi suatu masyarakat dengan tetap bersandar pada ajaran-ajaran Islam sebagai sumber etikanya yang didalamnya harus melibatkan prinsip-prinsip hukum mu'amalat Islam, yaitu:²⁰

“Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.”

Ibn Hāzm dalam pemikirannya memperlihatkan bahwa dalam perjalanan aktivitas sosial-ekonominya masyarakat mengalami perubahan pola hidup. Begitu pula dalam pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai muslim. Kendati kewajiban-kewajibannya sebagai muslim sudah terpenuhi, namun ketika kebutuhan yang lain tidak tercukupi, menurut Ibn Hāzm ada kewajiban yang lain selain kewajiban yang sudah disebutkan dalam al-qur'an semisal zakat terhadap harta seseorang. Ini merupakan salah satu upaya pelaksanaan keadilan terhadap ekonomi sebagai perwujudan terjaminnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat. Allah telah berfirman:²¹

²⁰ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analistik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi*, alih bahasa Machnun Husien, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),), hlm. 10.

²¹ Az-Zāriyāt (51): 19

وفي أموالهم حقّ للسائل والمحروم.

Pada dasarnya ayat ini berisi anjuran untuk orang-orang yang bertaqwa agar lebih menyadari bahwa di dalam harta kekayaan mereka bukanlah milik mereka sendiri yang dapat diperlakukan semau mereka, namun ada terdapat hak-hak orang yang membutuhkan. Peminta-minta adalah orang yang kerjanya hanya bisa meminta, tetapi mereka mempunyai hak untuk itu. Orang miskin yang mendapat bagian adalah orang miskin yang tidak meminta dan tidak mempunyai apa-apa. Tidak mempunyai mata pencaharian atau tidak mempunyai kepandaian untuk mencari nafkah. Hak itu bukanlah hadiah atau sumbangan karena kemurahan hati mereka, tetapi merupakan hak yang sudah jelas bagi orang-orang tersebut. Penerima tidak bisa merasa rendah dan pemberi tidak bisa merasa tinggi. Disinilah keadilan sangat berperan untuk menciptakan keharmonisan bagi golongan yang mampu terhadap golongan yang tidak mampu.

Keadilan disyari'atkan karena kedudukannya sebagai salah satu usaha untuk memelihara kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat didasarkan pada asas-asasnya, yang antara lain:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna
3. Jaminan sosial yang kuat

Untuk ini, paling sedikit ada tiga hal penting yang perlu mendapatkan perhatian.

Pertama, kerangka sistem sosial yang ideal, *Kedua*, kondisi rel kehidupan sosial

dan posisi masyarakat di dalam berbagai sektor kehidupan, dan *Ketiga*, upaya strategis yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat.

Maka dalam penelitian ini dengan menggunakan sudut pandang hak dan kewajiban atas harta, akan dapat diketahui apa yang menjadi standar keadilan sosial terhadap hak fakir miskin menurut pemikiran Ibn Hāzm dan bagaimana relevansi dari pemikiran Ibn Hāzm tersebut, apabila kita kaitkan dengan keadaan masyarakat Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain.²²

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif yaitu model penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada.²³ Sedangkan analisis adalah suatu yang cermat dan

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.26.

terarah.²⁴ Dalam hal ini penyusun berupaya mendeskripsikan secara sistematis pokok-pokok pemikiran Ibn Hāzm tentang masalah hak dan kewajiban fakir miskin dan orang kaya atas harta. Kemudian dianalisa dan diinterpretasikan pola pemikiran Ibn Hāzm tersebut tentang hak dan kewajiban serta relevansinya di Indonesia yang melatarbelakangi pandangannya.

3. Tehnik pengumpulan data

Selanjutnya, untuk lebih sesuai dengan sifat penelitian, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁵ Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan paparan-paparan dan uraian-uraian secara deskriptif, dimana penyusun mengumpulkan data-data yang berupa tulisan-tulisan yang berkenaan dengan pemikiran Ibn Hāzm-terutama tentang masalah hak serta kewajiban atas harta.

4. Analisa data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul penyusun menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu proses penalaran dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²⁶ Disini penyusun menganalisa data-data kualitatif yang tersedia untuk menjelaskan pemikiran Ibn Hāzm. Kemudian penyusun juga

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁵ Definisi ini dikemukakan Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, cet. ke-2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

²⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1996), hlm. 43.

akan menggunakan cara berpikir induktif, yaitu proses penalaran dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.²⁷ Penyusun menggunakan cara ini untuk menerangkan pandangan Ibn Hāzm sebagai salah satu model perwujudan kesejahteraan umat. Selain itu, untuk lebih memperjelas pemikiran Ibn Hāzm, penyusun menggunakan cara komparasi, yaitu suatu usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam.²⁸

Berdasarkan analisa sementara, sumber-sumber data yang akan digunakan antara lain: sumber data primer: *Al-Muhallā bil Atsār* karya Ibn Hāzm, sumber data sekunder: *Etika Politik menurut Ibn Hāzm* karya Muhibb Abdul Wahab, *Hukum Zakat* karya Dr. Yusuf Qardawī, *Usul Fikih 1* karya Amir Syarifuddin, dan lain sebagainya.

Selain yang telah disebutkan, masih banyak lagi sumber-sumber data lainnya. Penyusun juga akan terus melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber data lain untuk kepentingan tema penelitian ini.

5. Pendekatan masalah

Dalam hal ini pendekatan yang penyusun gunakan adalah normatif-moralis. Normatif yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketepatan argumentatif yang dijadikan pijakan dengan kaidah-kaidah yang ada, disini pendekatan normatif lebih menekankan pada ketentuan yang bersifat legalitas. Sedangkan pendekatan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

moralis digunakan untuk melihat lebih jauh kemungkinan adanya pertimbangan-pertimbangan moral (etik) yang melatarbelakangi suatu produk pemikiran.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I penelitian ini berupa pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub-bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab II, untuk mengawali dan menuntun kepada pembahasan pokok permasalahan, akan diuraikan tentang konsep tentang orang kaya, fakir miskin, hak dan kewajiban secara umum, serta dasar penetapan hak dan kewajiban tersebut, juga pembebanan kewajiban atas harta. Selanjutnya juga membahas sedikit gambaran mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai perwujudan keadilan sosial di Indonesia.

Selanjutnya pada bab III, untuk mempermudah pembahasan, perlu untuk mengenal lebih jauh profil maupun metode pemikiran tokoh yang akan dikaji. Bab ini akan memaparkan siapa, apa dan bagaimana pemikiran Ibn Hāzm. Didalamnya terdapat empat sub-bab pembahasan, yaitu biografi riwayat hidup Ibn Hāzm, metode pemikiran dan karakteristik pandangannya serta gambaran sosial lahirnya pemikiran Ibn Hāzm tersebut.

Kemudian pada bab IV, sebagai refleksi dari bab II dan bab III, pembahasan difokuskan pada analisis pemikiran Ibn Hāzm tentang hak dan kewajiban atas harta. Pada bab ini, pembahasan Ibn Hāzm terbagi kedalam tiga sub-bab, yaitu pandangan Ibn Hāzm tentang hak dan kewajiban atas harta,

relevansi pandangan Ibn Hāzm terhadap hak dan kewajiban atas harta sebagai pewujudan keadilan sosial juga relevansi pemikirannya terhadap keadilan sosial di Indonesia.

Bab V dari penelitian ini adalah penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari awal hingga akhir dan kemudian dilanjutkan saran-saran berkaitan dengan tema penelitian ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disusun tuangkan pada bab-bab terdahulu, mengenai pandangan Ibn Hāzm terhadap keadilan sosial dan relevansinya, baik pada landasan teoritis, data maupun analisis, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibn Hāzm sebagai seorang *fuqaha* yang berpikiran bebas, dengan tidak mengikatkan dirinya pada salah satu mazhab manapun, sangatlah keras dalam mempertahankan pendapatnya. Begitu pula ketika Ibn Hāzm menyatakan pandangannya tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain. Menurut Ibn Hāzm, orang kaya yang berada di mana saja punya kewajiban untuk menanggulangi secara bersama-sama kebutuhan-kebutuhan dasar fakir miskin di lingkungan mereka. Kewajiban ini berlaku jika dana yang tersedia dari zakat dan sumber-sumber pendapatan yang telah diwajibkan tidak mencukupi untuk menanggulangi kebutuhan tersebut. Orang kaya harus menyadari bahwa di dalam harta kekayaannya terdapat bagian yang menjadi hak fakir miskin. Dan fakir miskin mesti mengetahui bahwa pada harta orang kaya terdapat bagian yang merupakan haknya. Bahkan jika fakir miskin tersebut berada dalam kondisi yang sangat darurat (kelaparan), bagi mereka tetap tidak halal untuk mengkonsumsi bangkai dan daging babi, selama orang Islam dan zimmi yang kaya masih ada di antara mereka. Hak-hak fakir miskin tersebut harus didapatkan, dan mereka dapat menggunakan cara apa saja untuk

mendapatkannya atau bahkan dengan menggunakan kewenangan pemerintah jika diperlukan. Namun demikian, pandangan Ibn Hāzm ini hendaknya dipahami secara proporsional dan sesuai dengan konteksnya. Disinilah terlihat, bahwasanya Ibn Hāzm sangat keras dalam menyuarakan kesadaran bagi golongan yang mampu untuk menunaikan kewajibannya, guna mewujudkan keadilan sosial.

2. Dari fenomena kondisi sosial masyarakat Indonesia, di mana masih banyak terdapat kesenjangan sosial masyarakat. Dapat dikatakan, golongan kaya sangatlah kaya, dan golongan miskin sangatlah miskin. Problematika kehidupan masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi pembangunan, apalagi dengan kondisi masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Yang sangat mencolok di Indonesia adalah banyaknya kualitas sumber daya manusia, tidak mendorong terwujudnya cita-cita bangsa dan negara. Tetapi, malah sebaliknya mengakibatkan banyaknya pengangguran. Tidak diketahui secara pasti apakah hal ini disebabkan karena tidak adanya kesempatan yang diberikan atau mungkin ada kesempatan tapi tidak dipergunakan. Keadilan sosial di Indonesia belum bagus. Banyak kasus yang terjadi, di antaranya yaitu ketika majikan diminta untuk membayar tunjangan hari raya karyawannya, kalau tidak didemo tidak akan bersedia. Banyaknya keterpaksaan hidup golongan menengah ke bawah, apabila kita perhatikan hanya untuk mendapatkan sesuap nasi menjadikan mereka hidup sebagai peminta-minta, dan yang lebih memprihatinkan adalah hala dan haram tidak

lagi diindahkan, sehingga terkadang merubah seseorang dengan keterpaksaannya menjadi seorang pencuri.

Disinilah penyusun mencoba menempatkan pandangan Ibn Hāzm sebagai pedoman dan acuan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial. Namun, semuanya dikembalikan lagi sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang ada.

B. Saran-saran

1. Kesadaran terhadap pentingnya keadilan sosial merupakan hal yang paling esensial untuk suksesnya membina hubungan timbal balik antar individu dalam suatu komunitas masyarakat. Hendaknya setiap komponen yang terkait dan punya kepentingan demi terwujudnya keadilan sosial, khususnya dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin, dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan selaras dan harmonis.
2. Memenuhi kebutuhan hidup dan berusaha untuk memperoleh kekayaan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut adalah sudah menjadi fitrah manusia. Karena itu setiap orang hendaklah selalu berusaha untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, guna mendapatkan rezeki yang halal dan baik sesuai dengan ketentuan Islam. Seseorang yang mampu bekerja tidak seharusnya bersikap pasif dan malas untuk berusaha, hanya menanti belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Dan sebaliknya setiap orang hendaknya punya kepedulian terhadap sesamanya yang kebetulan karena kondisi atau keadaan tidak memungkinkannya untuk dapat bekerja dan

berusaha sebagaimana layaknya orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ia termasuk dalam kategori orang yang mesti mendapat bantuan.

3. Dari pemikiran Ibn Hāzm mengenai perwujudan keadilan sosial, di mana salah satu relevansi pemikirannya yaitu pemenuhan kebutuhan fakir miskin oleh orang mampu sebagai kesadaran terhadap hak dan kewajiban, hendaknya dijadikan acuan dalam pelaksanaan keadilan distributif. Ketika zakat sebagai salah satu jaminan sosial tidak mencukupi, tidak menutup kemungkinan perlunya elaborasi selain zakat untuk dijadikan landasan normatif guna mewujudkan keadilan sosial. Dari beberapa literatur fiqh ditemukan adanya konsep tentang *sedeqah wajib*. Hal ini bisa dielaborasi dengan pandangan Ibn Hāzm, meskipun masih diperlukan pengkajian dan penelaahan yang lebih mendalam lagi.
4. Hendaknya pemerintah khususnya di Indonesia, untuk lebih memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedapat mungkin meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, karena tentunya sangat berpengaruh bagi perkembangan sosial ekonomi ke depan. Sebagai masukan, mungkin perlu diperbanyaknya lembaga maupun yayasan yang khusus berkecimpung dalam menanggulangi dan melaksanakan pemerataan pendapatan. Terutama halnya zakat, perlu dikoordinir dengan baik, sehingga dapat terjangkau secara merata untuk orang-orang yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an/ Tafsir

Gazzālī, Syaik Muhammad al-, *Berdialog dengan al- Qur'an*, terjemahan dari: *Kayfa Nata'amal Ma'al- Alqur'ān*, Bandung: Mizan, 1999.

Qurtuby, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-, *Tafsir al-Qurtuby*, 8 juz, Kairo: Maktabah Arabiyah, t.t.

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.

b. Al-Hadis dan Ulumul Hadis

Bukhāri, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ibn Ismail al-, *Sahih al- Buchari*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Majah, Al-Hafiz Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzweini Ibn, *Sunan Ibn Majah*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

c. Fiqh dan Usul Fiqh

Azhar, M., *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Basyari, Sa'ad Ibn 'Abdillah al-, *Al-Hayāh al-'Ilmiyyah Fi 'Asr Muluk al-Tawā'if Fi al-Andalus (1030-1095 M)*, Riyad: Markāz al-Mālik Faisal al-Buhūs wa al-Dirāsāt al-Ilmiyyah, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Fikhry, Madjid, *Etika Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Gazzālī, Al-, *al-Mustasyfā*, 2 jilid, Kairo, 1356 H/ 1937 M.

- Hāzm, Ibn, *Al-Ihkām Fi Usul al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- _____, Ibn, *Al-Muhalla bil Atsār*, 13 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- _____, Ibn, *Al-Nubaz Fi Usul Al-Fiqh Al-Zāhirī*, Beirut: Dār Ibn Hāzm, 1993.
- Mu'ti, Faruq A al-, *I'lām al-Fuqahā wa al-Muḥadisīn: Ibn Hāzm al-Zāhirī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Qardawī, M. Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil, 2000.
- Shiddieqi, Hasbi ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- _____, Hasbi ash-, *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- _____, Amir, *Usul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syarqawī, Abdurrahman asy-, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Syatibi, Al-, *Al-I'tisām*, 2 jilid, Kairo, 1356 H/ 1937 M
- Abu Zahrah, Muhammad, *Tārikh al-Mazāhib al-Islamiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- d. Buku-buku Umum**
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Buraey, Muhammad A. Al-, *ISLAM: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Jakarta, 1986.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoep, 1985.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

- Fakhri, Majid, *Etika dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gauhar, Altaf (Ed.), *Tantangan Islam*, Bandung: Pustaka, 1982
- Hanafi, Hassan, *al-Yasarul- Islami: Paradigma Islam Transformatif*, Missi Jakarta dan mizan Bandung, 1993.
- Islahi, A.A., *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analistik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan; Prespektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Kuntowijyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997
- Loekman Soetrisno dan Faraz Umayya (Ed), *Liberalisasi Ekonomi: Pemerataan Dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadana, 1992.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Mardalis, Metode Penelitian: *Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Moleong, Lexy J. , *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nabahan, M. Faruq an-, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Nabhani, Taqyuddin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Prespektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Nazir, Moh. , *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Qardawi, Muhammad Yusuf Al-, *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- _____, Muhammad Yusuf Al-, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Qubhani, M. Bahauddin al-, *Miskin dan Kaya dalam Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 1999
- Qutbh, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Raharjo, M. Dawam, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999.
- Rais, M. Amien (Ed), *Islam Di Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- _____, M. Amien, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998.
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Rawl, John, *The Theory Of Justice*, Cambridge, Massachu setts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971.
- Sardar, Ziauddin, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Bandung: Mizan, 1993.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan. 1997.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1996.
- Syal, Abdul Hadi Asy-, *Islam Membina Masyarakat adil Dan Makmur*, Jakarta: Pustaka Dian Dan Antar Kota, 1987.
- Syalabi, Ahmad, *Islam Dalam Timbangan*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1982.
- Wahab, Muhibb Abdul, *Etika Politik Menurut Ibn Hāzm*, Jakarta: Jauhar: *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, 2000.
- Widjatnarko, Putut, *Islam dan Kemiskinan*, Bandung: Pustaka, 1998.

TERJEMAHAN

Lampiran 1

No	Hlm	No. FootNote	Terjemahan
BAB I			
1	10	14	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
2	14	21	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
BAB II			
3	43	40	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)
4	44	42	Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dengan karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka
5	45	44	Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya
BAB III			
6	61	17	Pada hari ini telah Kusempurnakan antuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhoi Islam itu jadi agama bagimu.
7	62	19	Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
BAB IV			
8	87	8	Dan diwajibkan atas orang-orang kaya yang bermukim di negeri mana saja, untuk menanggulangi secara bersama-sama orang fakir miskin di daerah mereka, sedang pihak penguasa boleh campur tangan untuk menekan mereka dalam pelaksanaannya itu, apabila

			harta zakat dan harta-harta kaum muslimin yang lain tidak mencukupi untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan fakir dan miskin tersebut. Sehingga kebutuhan makanan yang tidak bisa ditunda-tunda itu dapat dipenuhi buat mereka. Demikian pula pakaian untuk melindungi badan dari tusukan dingin pada musim dingin dan sengatan panas pada musim panas, dan perumahan sebagai pelindung dari hujan, dingin, panas dan pandangan orang
8	88	9	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
9	88	10	Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu.
10	88	12	Allah SWT mewajibkan berbuat baik kepada kedua orangtua, kerabat dekat, orang-orang miskin, tetangga (dekat atau jauh), dan terhadap hamba sahaya. Perbuatan bijak itu meliputi segala hal yang pernah kami tuturkan, kita juga dilarang menganiaya mereka.
11	89	13	Apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar (neraka)? Mereka menjawab: "kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.
12	89	14	Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.
13	89	15	Kami jawab, ya! Itulah kewajiban diluar harta zakat, yaitu suatu yang harus diberikan pemilik hasil, hasil panen serelanya diwaktu panen, tapi jumlahnya tidak dibatasi. Inilah menurut Zahir ayat itu dan itu pendapat segolongan kaum salaf
14	90	17	Barang siapa tidak menaruh belas kasihan kepada manusia, maka Allah tidak menaruh belas kasihan kepadanya
15	90	18	Barang siapa membiarkan saudaranya dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian, padahal ia mampu untuk memberi makan dan pakaian kepadanya berarti ia telah membiarkan saudaranya terlantar.
16	91	19	Abu Muhammad berkata: Tidak halal bagi seorang muslim yang dalam keadaan darurat makan bangkai, atau babi kalau masih ada orang muslim atau zimmi yang punya kelebihan makanan, karena menjadi kewajiban bagi yang punya makanan memberi makan yang lapar. Kalau semua orang tidak punya maka tidak ada halangan untuk memakan bangkai dan babi.

			<p>Kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jika perlu ia berperang untuk mendapatkannya, kalau ia mati terbunuh, maka ia yang membunuh wajib qisas. Kalau yang menolak (memberi makanan) itu mati, maka laknat Allah baginya. Karena ia menentang hak, dan ia termasuk golongan yang berbuat aniaya. Allah SWT berfirman: "Dan jika ada dari dua golongan mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan yang berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. (QS 49: 9). Orang yang menentang hak adalah aniaya terhadap saudaranya yang punya hak atasnya. Oleh karena itu Abu bakar ash-Shiddiq ra. Memerangi mereka yang enggan membayar zakat.</p>
17	93	22	<p>Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p>
18	93	23	<p>Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasu-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha Kuat lagi Maha Perkasa.</p>
19	100	35	<p>Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.</p>
20	103	38	<p>Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api dan harganya haram.</p>
21	106	40	<p>Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.</p>

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Malik.

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. nama lengkapnya Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Amr. Beliau belajar fiqh pada Rabi'ah Ibn Abdi Abi Ziyad dan Yahya said al-Ansari. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi seorang ahli hadis terkemuka di masanya, karena beliau dilahirkan di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam. Hasil karya yang paling populer dan monumental adalah kitab *Al-Muwatta* yang berisi tentang hadis-hadis. Kitab ini menjadi salah satu literatur yang digunakan oleh seluruh umat Islam. Bahkan khalifah al-Mansur pernah bermaksud menjadikan sebagai pegangan yang harus dianut oleh masyarakatnya. Beliau mempunyai banyak murid (termasuk Imam Syafi'I) di antaranya: Abu Abdillah Abdurrahman Ibn Al-Qasum Al-Utaqi, Abu Muhammad Abdullah Ibn Wahab Ibn Muslim, Asyhab Ibn Abdul Aziz Al-Kaisi, dll. Imam Malik wafat pada tahun 178 H di kota kelahirannya dan pada masa Harun Al-Rasyid.

2. As-Syafi'I (150-205 H/ 767-820 M)

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i. Lahir di Guzzah pada tahun 105 H. Asy-Syafi'I adalah keturunan Quraisy yang hidup dan bergaul dengan suku Badui, sehingga pengetahuannya tentang bahasa arab dan sya'ir-sya'ir sangatlah mendalam. Imam Syafi'I dianggap sebagai tokoh arsitek sistematika hukum Islam dan orang yang pertama kali menyusun ilmu Usul Fiqh. Metodologi asy-Syafi'I secara universal diterima oleh mazhab-mazhab lainnya.

Asy-Syafi'I mendapat gelar *mujaddid* abad ke-2 H. Asy-Syafi'I belajar kepada ulama-ulama terkemuka, di Makkah belajar kepada Muslim Khalid az-zindi, di Madinah belajar kepada Imam malik Ibn Anas, di Irak belajar kepada Muhammad Ibn Al-Hasan.

Imam Syafi'I terkenal sebagai seorang fuqaha yang berhasil mensintesakan aliran ahli ar-ra'yi dan aliran ahli al-Hadis, sehingga corak pemikirannya berada pada tengah-tengah di antara kedua aliran tersebut. Beliau wafat dan dimakamkan di Kairo (Mesir) pada tahun 204 H. Asy-Syafi'I mewarisi karya-karya penting dalam hukum Islam antara lain kitab *al-umm* dan *ar-Risalah*. Imam Syafi'I dianggap sebagai orang yang pertama kali menyusun ilmu usul fiqh.

3. Prof. Dr, T.M. Hasbi ash-Siddieqy

Hasbi ash-Siddieqy lahir di Aceh, 10 Maret 1904. beliau adalah putra dari al-Hajj Husein yang memiliki hubungan darah dengan Ja'far ash-Siddieqy. Perjalanannya dimulai dari Aceh kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tingkat Aliyah. Hasbi pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 1960 sampai 1972. Beliau diangkat sebagai guru besar ilmu Syari'ah di perguruan Tinggi yang sama. Beliau sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah antara lain adalah: *Tafsir an-Nur*, *Falsafah Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Pengantar Hukum Islam*, dan lain-lain.

4. Wahbah al-Zuhaili

Adalah guru besar di bidang fiqh di Universitas Damaskus. Ia dikenal sebagai ulama yang produktif menulis. Telah lahir buah karyanya lebih dari 40 judul buku. Beberapa karyanya yang terkenal adalah: *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (8 jilid), merupakan kajian yang paling komprehensif di bidang fiqh muqaran dalam dekade terakhir ini. Di bidang usul fiqh ia menulis *Usul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid). Sementara buah karyanya di bidang tafsir adalah *al-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Pada 7 Juni 2001, beliau memenuhi undangan menjadi pembicara dalam Stadium General yang diadakan Fakultas Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

A. BIODATA MAHASISWA

Nama : Siti Nailul Fauziyah
Tempat/ Tgl Lahir : Banjarmasin, 25 April 1982
Alamat : Timoho 121 A

B. BIODATA ORANG TUA

Ayah : Drs. H.M. Zuhri Makhfuz
Pekerjaan : PNS
Ibu : Hj. Hatmiaty, S. Pdi
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jln. A- Yani Km. 5 Darma Praja Darma Budi Rt.
29 No. 34, 70249 Banjarmasin

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Tarbiyatul Athfal Banjarmasin : 1986-1988
SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin : 1988-1994
SMP Pondok Pesantren Modern Rahmatillah Banjarmasin : 1994-1997
MA Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta : 1997-2000
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2000